

BAB V

PENUTUP

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta saran yang diberikan oleh peneliti. Ada beberapa kesimpulan yang bisa dikemukakan.

A. Kesimpulan

1. Prosedur dana setoran awal calon jamaah haji di wilayah Kota Banjarmasin telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur yang telah diterapkan. Prosedur dana setoran calon jamaah haji sebagai berikut:
 - a. Calon jamaah haji melakukan pembukaan rekening tabungan haji ke Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji).
 - b. Calon jamaah haji ke Kantor Kementerian Agama untuk mendaftarkan diri akan berangkat ibadah haji.
 - c. Kantor Kementerian Agama membuat Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) online melalui SISKOHAT untuk mendapatkan nomor registrasi pendaftaran.
 - d. Kemudian calon jamaah haji ke bank untuk melakukan transaksi dengan bank untuk selanjutnya mendapatkan bukti setoran awal BPIH dengan mendapatkan nomor porsi keberangkatan.

2. Akad dalam dana setoran awal calon jamaah haji dapat dinyatakan dengan akad yang diterapkan salah satu bank syariah di Bank BRI Syariah Cabang Ahmad Yani Kota Banjarmasin ialah *muḍārabah muṭlaqah*. Ketika dana setoran awal tersebut dibayarkan oleh calon jamaah haji kepada bank dan menggunakan akad haji ketika dana tersebut diberikan kembali kepada calon jamaah haji oleh Kementerian Agama dalam bentuk optimalisasi pelayanan akad dalam dana setoran awal haji dianggap bukan hal yang harus dipahami dan dimengerti. Persepsi informan ini disebabkan kurangnya pengetahuan mereka mengenai akad. Hal itu terlihat dari segi penilaian mereka terhadap akad dalam prosedur dana setoran awal haji hanya sedikit di antara mereka yang mampu memberikan penjelasan yang memahami akad tersebut.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam akad prosedur dana setoran awal haji ialah sebagian besar calon jamaah haji hanya menganggap akad ini adalah kesepakatan antar dua belah pihak dan untuk memahami serta mengerti penerapan maupun akad yang digunakan bukan menjadi kegiatan yang harus dipahami ataupun dimengerti. Kurangnya hubungan antara pihak Kementerian Agama dan pihak bank menyebabkan sebagian informan tidak begitu mengetahui mengenai akad dalam prosedur dana setoran awal haji.

B. Saran

Pada penelitian ini, tentu terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penelitian ini masih banyak memerlukan kritik dan saran-saran yang membangun. Di samping itu, penelitian ini juga tidak mungkin mencukupi, untuk mengetahui sejauh mana persepsi calon jamaah haji terhadap akad dalam prosedur dana setoran awal haji (studi kasus kementerian agama). Maka dari itu, jika peneliti lainnya ingin meneliti hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda, tentu akan didapati banyak hal-hal baru yang akan ditemukan pada penelitian tersebut.